



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TERKAIT PENGEMBANGAN PARIWISATA
DAN PENINGKATAN PENDAPATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Rekomendasi Terkait Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatannya telah selesai dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Terkait Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten

Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 48);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pansus Pembahas Rekomendasi Terkait Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatannya;
 2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi Terkait Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatannya, tanggal 20 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Terkait Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun atas :
- a. Laporan dan pendapat Pansus Pembahas Rekomendasi Terkait Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatannya; dan

b. Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Rekomendasi Terkait Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatannya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Kulon Progo untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

KEEMPAT Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
Pada Tanggal 20 Juni 2025

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**



ARIS SYARIFUDDIN

Paraf Koordinasi

--	--	--

MENGESAHKAN
Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal : 20 Juni 2025



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG REKOMENDASI TERKAIT PENGEMBANGAN PARIWISATA
DAN PENINGKATAN PENDAPATANNYA

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Keberadaan destinasi-destinasi seperti Waduk Sermo, Pantai Glagah, Kalibiru, hingga kawasan wisata Nanggulan menunjukkan bahwa Kulon Progo memiliki kekayaan sumber daya wisata yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Keanekaragaman potensi wisata tersebut merupakan aset penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun demikian, optimalisasi sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi destinasi, belum terintegrasinya pengelolaan antar-stakeholder, serta belum optimalnya pengelolaan destinasi secara profesional dan berkelanjutan. Menyadari pentingnya penguatan peran sektor ini, DPRD Kabupaten Kulon Progo melalui Panitia Khusus memandang perlu untuk memberikan perhatian khusus dalam merumuskan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya Panitia Khusus menyusun rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian masukan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya di sektor pariwisata.

Melalui Pendapat Akhir Panitia Khusus ini, disusun serangkaian rekomendasi pengembangan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada penciptaan destinasi unggulan, tetapi juga menekankan pada peningkatan nilai tambah ekonomi dan optimalisasi pendapatan daerah. Rekomendasi ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam memajukan pariwisata Kulon Progo di era persaingan pariwisata yang semakin kompetitif.

B. REKOMENDASI.

Selanjutnya mendasarkan pada hasil rapat kerja dan data serta informasi yang telah diperoleh Panitia Khusus dari berbagai sumber, maka rekomendasi terkait dengan Pengembangan Pariwisata Dan Peningkatan Pendapatannya yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo kepada Bupati Kulon Progo sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar mengembangkan infrastruktur Pendukung Pariwisata diantaranya:
 - a. Menyelesaikan akses transportasi dari Bandara, Stasiun Kereta, Terminal, dan fasilitas transportasi umum agar mempermudah akses menuju destinasi pariwisata di seluruh wilayah Kulon Progo
 - b. Menyediakan fasilitas umum yang memadai seperti toilet, tempat parkir, dan pusat informasi wisata.
 - c. Mendorong pembangunan akomodasi yang bervariasi, mulai guesthouse hingga hotel berbintang di seluruh wilayah Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar segera mengidentifikasi dan membuat jurnal potensi wisata di Kulon Progo yang masuk Destinasi Potensial baik area alam, budaya, religi, sejarah, maupun petualangan sehingga dapat ditawarkan kepada investor, baik Lokal maupun luar daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar meningkatkan dan menguatkan promosi dan *branding* diantaranya dengan:
 - a. Membuat program branding wisata Kulon Progo dengan tagline dan logo khas yang menarik.
 - b. Membuat *branding* destinasi wisata yang menunjukkan ciri khas Kabupaten kulon Progo seperti gapura dan struktur bangunan yang nantinya dapat menjadi ikon daerah.
 - c. Memanfaatkan media sosial, *website*, dan kerja sama dengan *travel blogger/influencer* untuk promosi yang lebih luas.
 - d. Menyelenggarakan event dan festival rutin (kuliner, budaya, olahraga) untuk menarik kunjungan wisatawan baik lokal, nasional, maupun internasional.
 - e. Bekerjasama dengan agen perjalanan yang dapat membantu meningkatkan visibilitas destinasi pariwisata.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta melibatkan komunitas lokal (Pokdarwis/Komunitas lain) dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan supaya dapat terjalin hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah, Pengelola, dan Wisatawan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo secara periodik memberikan pelatihan kepada pelaku industri pariwisata, mulai dari pengelola tempat wisata, pemandu wisata, hotel, restoran, dan penyedia jasa lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan dan informasi terbaru. Layanan yang ramah, potensial dan

berkualitas akan meningkatkan pengalaman wisatawan serta mendorong wisatawan untuk kembali atau tinggal lebih lama.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar melakukan dan meningkatkan pengembangan produk pariwisata berbasis digital. Meningkatkan pengembangan teknologi digital dalam industri pariwisata mulai dari pengembangan aplikasi perjalanan, situs, dan platform pemesanan online. Ini akan mempermudah wisatawan untuk merencanakan perjalanannya, serta memberikan pengalaman baik kepada wisatawan secara keseluruhan.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar segera mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, budaya, dan lingkungan (seperti konservasi Penyu, konservasi Ikan Kerapu, maupun mangrove).
8. Penataan, pengembangan, dan penambahan sarana pendukung dan akses jalan yang memadai untuk seluruh PANSELA mulai dari sebelah barat jembatan Pandansimo III sampai area mangrove Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, penanaman pohon seperti cemara udang untuk mengurangi dampak lalat dan juga membersihkan sampah yang banyak berserakan.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar segera melakukan penataan area wisata Pantai Glagah sekaligus penataan pedagang dengan berkoordinasi dan meminta BBWSO membuat surat teguran/himbauan pensterilan area tepi laut dan sungai besar di dekat pemecah ombak. Selanjutnya para pedagang tersebut agar segera dipindahkan di lahan kios yang sudah disiapkan, sehingga tepi laut bersih dari pedagang.
10. Mendorong percepatan pengembangan pariwisata Taman Bumi (Geopark) Jogja yang terletak di Kulon Progo, sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 171.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Jogja yang meliputi:
 - a. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil – Suroloyo
 - b. Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari
 - c. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang
 - d. GOA Kiskendo
 - e. Mangan Kliripan – Karang SariMemperbaiki akses transportasi, peningkatan sarana dan prasarana serta menyelesaikan permasalahan status tanah (akuisisi).
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar mendorong percepatan penyelesaian Trase Temon-Borobudur yang di sepanjang jalur tersebut terdapat banyak potensi destinasi pariwisata.
12. Untuk menangkap peluang dengan adanya jalur JJLS Pandansimo, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar lebih serius menata Kawasan Wisata Pantai Trisik dengan memperbaiki akses jalan wisata, penyediaan lahan untuk

pusat kuliner dan memperhatikan kebersihan sarana dan prasarana di Pantai Trisik.

13. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar menciptakan dan mengembangkan kampung wisata atau kampung budaya seperti Nepal Van Java di Magelang dan Kampung Wotawati di Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar melakukan koordinasi dengan BBWSSO untuk dapat mengelola Kawasan Waduk Sermo sehingga dapat digunakan sebagai tempat wisata air, Seperti: *Jetski*, *Speedboat*, dan Perahu Wisata.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar memaksimalkan potensi wisata air di Sungai Serang, dan Sungai Progo seperti arung jeram, jetski, tubing, speedboat, dan perahu wisata.
16. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar mengembangkan wisata edukasi dan kreatif yang mengintegrasikan UMKM lokal dalam ekosistem wisata seperti:
 - a. *Workshop* pembuatan batik di Kawasan Industri Batik Lendah.
 - b. *Workshop* produksi teh di Kawasan Kebun Teh Nglinggo, Samigaluh.
 - c. Edukasi Peternakan seperti Rajendra Farm di Samigaluh.
 - d. Edukasi Pertanian seperti di Wanadelima Pengasih.


Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar menyusun program pembelajaran yang berbasis wisata edukasi ke lokasi wisata edukasi yang ada di wilayah Kulon Progo.

17. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar menangkap peluang dari rencana pembangunan asrama haji di Kulon Progo dengan membuat tempat wisata religi seperti Wisata Edukasi Religi "Qolbu" di Kabupaten Boyolali.
18. Penataan Alun-alun Wates sekaligus membangun *Landmark* dengan ukuran besar yang multifungsi sehingga dapat digunakan sebagai museum atau tempat pertemuan.
19. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mendorong UMKM untuk mengembangkan produk lokal seperti kerajinan, makanan dan souvenir wisata sebagai ciri khas Kulon Progo.
20. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar menangkap peluang dengan adanya potensi sport tourism yang ada di Kabupaten Kulon Progo seperti paralayang, gowes jelajah desa, *mountain bike*, *downhill*, *Trail Run*, *Off-road Festival*, *cross-country cycling*, *Fun Walk*, *Marathon*, *Triathlon* yang melibatkan peserta baik nasional maupun internasional sehingga dapat menaikkan tingkat hunian hotel atau penginapan di Kabupaten Kulon Progo.

21. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar serius dalam mencegah kebocoran retribusi yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan One Stop System dan aplikasi pembayaran digital.

Pengasih, 20 Juni 2025

KETUA DPRD



ARIS SYARIFUDDIN

Paraf Koordinasi		
		→